



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 92

TAHUN : 2013

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 92 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN ACQUIRED
IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, perlu membentuk Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 8/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Pedoman Nasional Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan HIV dan AIDS di Seluruh Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME* DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
5. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang digolongkan sebagai jenis yang disebut *retrovirus* yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh pengidap HIV dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang berpotensi menularkan melalui darah, air mani, air susu ibu dan cairan vagina.
6. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.

7. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kulon Progo.
8. Pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS adalah kegiatan yang meliputi sistem rujukan, pengurangan dampak buruk menularkan atau tertular HIV, sistem pembiayaan, promosi di perusahaan dan pencegahan penularan di tempat usaha yang berpotensi menularkan HIV.
9. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah tertular HIV.
10. Orang yang Hidup Dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Komisi Penanggulangan AIDS Daerah berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.

- (2) Komisi Penanggulangan AIDS Daerah merupakan organisasi non struktural yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
- (3) Komisi Penanggulangan AIDS Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Komisi Penanggulangan AIDS Daerah mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
- b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi/satuan kerja yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah;
- e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;

- f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. mendorong terbentuknya LSM/keompok Peduli HIV dan AIDS;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Komisi Penanggulangan AIDS Daerah terdiri dari :
 - 1. Ketua : Wakil Bupati Kulon Progo
 - 2. Ketua Pelaksana : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kulon Progo
 - 3. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
 - 4. Wakil Ketua II : Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
 - 5. Sekretaris I : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga

- Berencana Kabupaten Kulon Progo
6. Sekretaris II : Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
7. Anggota : 1. Unsur dari Kepolisian Resor Kulon Progo
 2. Unsur dari Kejaksaan Negeri Wates
 3. Unsur dari Pengadilan Negeri Wates
 4. Unsur dari Pengadilan Agama Wates
 5. Unsur dari Kantor Kementerian Agama Kulon Progo
 6. Unsur dari Rumah Tahanan Wates
 7. Unsur dari Dinas Kesehatan
 8. Unsur dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo
 9. Unsur dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo
 10. Unsur dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Kulon Progo
 11. Unsur dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
 12. Unsur dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo

13. Unsur dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo
14. Unsur dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulon Progo
15. Unsur dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo
16. Unsur dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo
17. Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
18. Unsur dari Rumah Sakit Umum Daerah Wates
19. Unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo
20. Unsur dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo
21. Unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
22. Unsur dari Badan Narkotika Kabupaten Kulon Progo
23. Unsur dari PMI Cabang Kulon Progo
24. Unsur dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kulon Progo

- 25. Unsur dari Perguruan Tinggi
- 26. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat/ Lembaga/Organisasi Massa Peduli AIDS
- 27. Unsur Organisasi massa Keagamaan
- 28. Unsur Jaringan ODHA

- (2) Anggota Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kulon Progo paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
- (3) Susunan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

ALAT KELENGKAPAN

Pasal 6

- (1) Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Komisi Penanggulangan AIDS Daerah memiliki alat kelengkapan yang terdiri dari staf sekretariat dan kelompok kerja.
- (2) Keanggotaan dan tugas staf sekretariat dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Daerah.

Pasal 7

Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) terdiri dari pengelola program dan pengelola administrasi.

Pasal 8

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bersifat *ad hoc*.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh unsur dari instansi sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Ketua Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Daerah menyampaikan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum Komisi Penanggulangan AIDS Daerah.
- (2) Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Daerah menyampaikan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2013 NOMOR 92**